



**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026

**PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth.* Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD,
para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ysh.* Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh.* Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala
Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Sekretaris DPRD beserta
seluruh jajarannya dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;
- Ysh.* Hadirin, tamu undangan serta rekan-rekan Wartawan, pemirsa
Kebumen TV serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di
manapun berada.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad *Sholallohu 'Alaihi Wassalam*, dengan iringan doa semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Beliau yang akan mendapatkan syafa'atnya kelak di *yaumil akhir*. *Allahumma Aamiin*.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen yang lebih baik dan berdaya saing;

Kedua, Bupati Kebumen beserta jajaran Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta para pelaku dan komunitas Ekonomi Kreatif Kabupaten Kebumen yang telah menunjukkan komitmen, konsistensi, dan keseriusan selama proses pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi selama proses pembahasan Raperda ini; dan

Keempat, kepada para awak media dan seluruh masyarakat Kebumen dimanapun berada yang selalu kami banggakan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 100.1.4.2/10 Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Jadwal Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Agustus 2026.

Selanjutnya, secara lengkap dan sistematis Laporan Hasil Pembahasan Pansus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, kami sampaikan sebagai berikut :

Secara filosofis, pengembangan Ekonomi Kreatif mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan kemampuan dan kreativitas masyarakat. Nilai gotong royong, kemandirian, dan keunggulan lokal yang melekat dalam kehidupan sosial

masyarakat Kebumen menjadi fondasi moral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki potensi Ekonomi Kreatif yang beragam, meliputi subsektor kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, musik, fotografi, desain produk, aplikasi digital dan sebagainya. Potensi tersebut berkembang dari kekayaan tradisi dan inovasi masyarakat, namun belum seluruhnya terintegrasi dalam kebijakan Daerah yang terarah, sehingga diperlukan instrumen hukum Daerah yang memperkuat koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif, memfasilitasi pembiayaan dan perlindungan karya, serta menyediakan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan melalui pendekatan **Hexa Helix**.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam fasilitasi, perizinan, pembiayaan, dan promosi Ekonomi Kreatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi Daerah, dan melindungi kekayaan budaya serta hasil kreativitas masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Pansus I berpandangan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta melindungi hasil karya dan inovasi masyarakat Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada dasarnya merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan potensi dan kondisi Ekonomi Kreatif lokal Kebumen. Secara lebih rinci, peraturan yang dijadikan landasan yuridis penyusunan Raperda ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802).

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Proses pembahasan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara intens dan sesuai jadwal, baik dalam pembahasan internal Pansus, rapat kerja bersama Eksekutif, maupun kegiatan konsultasi dan studi referensi. Secara lebih rinci, proses pembahasan oleh Pansus I sebagai berikut:

- 1) 6 Mei 2026: Rapat internal Pansus I membahas Draft Raperda dan penentuan skema pembahasan Raperda;

- 2) 18 Mei 2026: Rapat internal Pansus I membahas Draft Raperda untuk membahas asas, tujuan, ruang lingkup, muatan lokal dan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 3) 26 Mei 2026: Studi Referensi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, untuk memperkaya materi muatan Raperda;
- 4) 2 Juni 2026: Rapat Kerja Pansus I bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membahas Daftar Inventaris Masalah dan klausul Draft Raperda;
- 5) 3 Juni 2026: Rapat Kerja Pansus I bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika membahas Daftar Inventaris Masalah dan memperkuat pendekatan Hexa Helix dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- 6) 4 Juni 2026: Rapat Kerja Pansus I bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah membahas pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif dan klausul Draft Raperda;
- 7) 8 Juni 2026: Rapat Kerja Pansus I bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah membahas penyempurnaan redaksional pada matriks Raperda;
- 8) 15 Juni 2026: Rapat dengar pendapat umum;
- 9) 19 Juni 2026: Konsultasi ke Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta terkait Penyusunan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- 10) 15 Juli 2026: Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat I;
- 11) 22 Juli 2026: pengajuan permohonan Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, yang sampai dengan disampaikannya Laporan ini masih dalam proses di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain proses pembahasan, Pansus I juga memberikan mandat kepada Perangkat Daerah terkait dan Tim Ahli Pansus untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara intensif, sehingga pembahasan dalam rapat kerja Pansus berjalan lebih efektif dan efisien, terutama pada pokok bahasan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampaikan hasil kesepakatan selama proses pembahasan sebagai berikut:

Hasil pembahasan materi muatan Raperda:

- 1) Ketentuan Umum yang memuat batasan pengertian Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, dan Pelaku Ekonomi Kreatif disepakati dengan penyesuaian redaksional agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- 2) Asas penyelenggaraan Ekonomi Kreatif meliputi: asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas keadilan, asas berkelanjutan, asas identitas bangsa, asas kemandirian, asas inovasi, asas partisipasi, asas inklusivitas, dan asas kearifan lokal, disepakati sebagai landasan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah;
- 3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif, Komite Ekonomi Kreatif, Kawasan Ekonomi Kreatif, Pusat Ekonomi Kreatif dan Kabupaten Kreatif, Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif, Evaluasi dan Pelaporan, serta Pendanaan;
- 4) Peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, serta perlindungan hasil kreativitas disepakati untuk diperkuat dengan pendekatan Hexa Helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan agregator;
- 5) Ketentuan mengenai Ekosistem Ekonomi Kreatif (kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi) serta pengelolaan ruang kreatif,

baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, disepakati untuk dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak lain;

- 6) Ketentuan mengenai kemitraan usaha (lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, dan bentuk kemitraan lain) dan perlindungan hak kekayaan intelektual disepakati untuk memberikan jaminan hukum bagi karya dan inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- 7) Ketentuan mengenai pembiayaan, meliputi insentif fiskal, insentif nonfiskal, dan skema pembiayaan khusus, disepakati untuk mendorong tumbuhnya usaha Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen;
- 8) Penyempurnaan redaksional pada beberapa pasal untuk menyesuaikan sistematika dengan ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara umum, pembahasan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah selesai pada tahap pembahasan materi muatan bersama Pemerintah Daerah;
- 2) Materi muatan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah disesuaikan, baik dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maupun dengan muatan lokal sesuai kebutuhan dan potensi Kabupaten Kebumen;
- 3) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Raperda ini wajib difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah, dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Fasilitasi;
- 4) Sampai dengan disampaikannya Laporan ini, proses Fasilitasi Raperda oleh Gubernur Jawa Tengah belum selesai, sehingga Pansus I masih memerlukan waktu untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan Raperda berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah kami paparkan, dalam kesempatan yang terhormat ini, kami sampaikan bahwa:

- 1) Mengingat proses Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Gubernur Jawa Tengah sampai saat ini masih berlangsung dan belum diterima hasilnya, Pansus I memandang perlu adanya tambahan waktu untuk dapat menindaklanjuti hasil Fasilitasi dimaksud secara optimal, termasuk melakukan penyempurnaan materi muatan Raperda sesuai dengan catatan dan masukan dari Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Mohon Pimpinan DPRD berkenan menyetujui perpanjangan masa kerja Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terhitung sejak berakhirnya masa kerja Pansus I sampai dengan ditetapkannya Raperda dimaksud.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian Laporan Panitia Khusus I Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Raperda ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kebumen.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Warridho wal-Inayah, Ihdinash Shirotol Mustaqim...

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh...

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua....

Kebumen, 12 Agustus 2026

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN
WAKIL KETUA KETUA

AGUNG NUR WAHID, S.H., M.H.

SOLICHUDIN

ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1. SAIFUL ANWAR, S.SY. : Anggota
2. ERNI WIDI ASTUTI, S.Ak. : Anggota
3. Hj. KHOTIMAH, S.Pd.I., M.A. : Anggota
4. BANGKIT HANIS SAPUTRO, S.E., C.R.B.C. : Anggota
5. H. YULIANTO, S.E., M.Pd., M.H. : Anggota
6. ANDY RISDIANTO : Anggota
7. SRI TUNTASARI : Anggota
8. MUNARSO : Anggota
9. H. MAKSUM SODIQ : Anggota
10. SUNARDI : Anggota
11. ERWIN PUJI OKTIANA, S.E. : Anggota
12. SIGIT RAGIL SAPTO HADI, AMK. : Anggota
13. KRISMAWATI, S.Sos. : Anggota